



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1101, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI.
Pencabutan.

Statuta

Polnam.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Ambon, perlu disusun statuta Politeknik Negeri Ambon;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan statuta Politeknik Negeri Ambon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Ambon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ambon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1395);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI AMBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Ambon yang selanjutnya disebut Polnam adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta Politeknik Negeri Ambon yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Politeknik Negeri Ambon yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik Negeri Ambon.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
4. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Polnam.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Polnam dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

- pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Polnam.
 8. [Tenaga Kependidikan](#) adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polnam.
 9. Direktur adalah Direktur Polnam.
 10. Senat adalah Senat Polnam.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Polnam merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kota Ambon, Propinsi Maluku.
- (2) Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 128/O/1998 tentang Pendirian Politeknik Negeri Ambon, tanggal 12 Juni 1998.
- (3) Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan dari Politeknik Universitas Pattimura Ambon yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0211/U/1982 tentang Program Pendidikan Tinggi Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, tanggal 26 Juni 1982.
- (4) Politeknik Universitas Pattimura Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan proses perkuliahan pertama kali pada tanggal 5 Oktober 1987.
- (5) Tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai hari lahir (dies natalis) Polnam.

Pasal 3

- (1) Polnam memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna biru laut yang di dalamnya terdapat:
 - a. 8 (delapan) buah pala berwarna kuning dan merah dan 7 (tujuh) buah cengkih berwarna kuning dengan tangkai berwarna hitam;
 - b. buku berwarna hijau ditopang oleh buah cengkih berkuncup 3 (tiga) berwarna kuning keemasan;
 - c. 5 (lima) lidah api berwarna merah dengan 3 (tiga) bias cahaya berwarna putih;
 - d. perahu kora-kora yang sedang bergerak berwarna merah putih;
 - e. 5 (lima) pendayung yang sedang mendayung (*panggayo*) berwarna hitam di atas gelombang laut; dan
 - f. 10 (sepuluh) gelombang laut berwarna biru muda.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) pendayung bermakna tanggal 5 (lima);
 - b. 10 (sepuluh) gelombang laut bermakna bulan 10 (sepuluh);
 - c. 8 (delapan) buah pala dan 7 (tujuh) buah cengkih bermakna tahun 1987, yang merupakan pelaksanaan proses perkuliahan pertama kali;
 - d. buku berwarna hijau ditopang oleh sebuah cengkih berkuncup 3 (tiga) berwarna kuning keemasan bermakna pendidikan tinggi yang berwawasan lingkungan dengan pilar tridharma perguruan tinggi yang dijiwai oleh budaya dan potensi sumber daya alam;
 - e. 5 (lima) lidah api dengan 3 (tiga) bias cahaya bermakna semangat dan tekad yang utuh dan bergelora untuk menyelenggarakan pendidikan di Polnam dengan dijiwai Pancasila sebagai dasar negara;